

TRANSPARANSI  
PARTISIPASI  
AKUNTABILITAS  
INOVASI  
INKLUSIF



# Pengantar Rapat Pendalaman Komitmen VII RAN OGI 2020-2022

Sekretariat Nasional Open Government Indonesia

25 Februari 2022

# Daftar Isi

**1** Dinamika Strategis

**2** Arah Kebijakan

**3** Hasil Monitoring dan Evaluasi Tahun 2021


**4** Poin-Poin Diskusi

# 1. Dinamika Strategis




# PENGETAHUAN MASYARAKAT TERKAIT OBH


Cara Masyarakat Lampung Mengakses OBH



Pengetahuan Masyarakat Terhadap OBH (masyarakat yg tidak memiliki masalah Hukum)



Cara Masyarakat Sulawesi Selatan Mengakses OBH






**100% responden** di Sulawesi Selatan dan dan **hampir 100% responden** di Lampung tidak pernah mengakses OBH. Hal ini sejalan dengan pengetahuan masyarakat terkait OBH yang sangat minim.

Namun, hal ini berbanding terbalik dengan jumlah OBH yang sebenarnya sangat memadai di kedua provinsi tersebut.



# PERILAKU MASYARAKAT DALAM MENGHADAPI PERMASALAHAN HUKUM



Hanya sebagian kecil masyarakat yang mencari bantuan hukum ketika menghadapi permasalahan hukum. Hal ini terlihat dari hasil survei IJRS yang menunjukkan hanya **27,04% responden di Sulawesi Selatan** dan **15,9% responden di Lampung** yang mencari bantuan hukum.

## 2. Arah Kebijakan



# Arah Kebijakan Portal Informasi Bantuan Hukum (1/2)

## UNDANG-UNDANG DASAR NRI TAHUN 1945

Pasal 28D ayat (1)

“Setiap orang berhak atas **pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil** serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Pasal 28H ayat (2)

“Setiap orang berhak mendapat **kemudahan** dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama **guna mencapai persamaan dan keadilan**.”

## UU NO. 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM

Pasal 12 huruf c

“Penerima Bantuan Hukum **berhak mendapatkan informasi dan dokumen** yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

## PERMENKUMHAM NO. 4 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR LAYANAN BANTUAN HUKUM

Pasal 4 ayat (1) huruf a

“Penerima Bantuan Hukum berhak **mendapatkan informasi dan penjelasan** baik lisan maupun tertulis tentang tata cara pemberian bantuan hukum, Starla Bankum, proses hukum yang dihadapi, perkembangan perkara, hak sebagai Penerima Bantuan Hukum serta bentuk layanan dan alur layanan yang diterima.”

## PERMA NO. 1 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN LAYANAN BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI PENGADILAN

Pasal 3 huruf c

“Memberikan kesempatan kepada masyarakat yang tidak mampu mengakses konsultasi hukum untuk **memperoleh informasi, konsultasi, advis, dan pembuatan dokumen dalam menjalani proses hukum di Pengadilan**.”

# Arah Kebijakan Portal Informasi Bantuan Hukum (2/2)

## UNDANG-UNDANG DASAR NRI TAHUN 1945

Pasal 28F

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan **memperoleh informasi** untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta **berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi** dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

## UU NO. 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Pasal 7

“(2) Badan Publik wajib menyediakan **Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.**

(3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus **membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi** untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.”

## PERKIP NO. 2 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pasal 5 ayat (1) huruf c

“Badan Publik wajib **membangun dan mengembangkan sistem** penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik”

**Penguatan portal informasi bantuan hukum merupakan upaya meningkatkan transparansi pemberian bantuan hukum dan menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang dapat diakses dengan mudah melalui portal informasi berbasis data yang terintegrasi.**

## Penguatan Portal Informasi Bantuan Hukum

Dalam menguatkan pelaksanaan kebijakan bantuan hukum, perlu adanya penguatan satu portal informasi yang bertujuan untuk menyediakan basis data dan memberikan akses informasi bagi masyarakat. Terlebih di masa pandemi dan pasca-pandemi COVID-19, kebutuhan terkait adanya portal informasi menjadi lebih tinggi karena pemberian pelayanan tatap muka semakin dibatasi, sementara kebutuhan terkait adanya bantuan hukum selalu ada. Selain memastikan ketersediaan dan kemudahan akses informasi, negara juga perlu memastikan agar warga yang mengakses informasi tersebut bisa dengan mudah memahami dan membuat keputusan yang sesuai dengan kebutuhannya. Artinya, informasi bantuan hukum tidak sekedar disosialisasikan tapi juga memuat arahan dan edukasi yang memudahkan penggunaannya.

### Ukuran Keberhasilan:

### K/L Penanggung Jawab

### CSO (*Civil Society Organization*)

Tersedianya portal informasi bantuan hukum yang terbuka dan terintegrasi.

1. Kementerian Hukum dan HAM – Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).
2. Mahkamah Agung.

1. Asosiasi LBH APIK Indonesia.
2. IJRS
3. LBH Aceh
4. LBH APIK Jakarta
5. LBH Bandung
6. LBH Jakarta

7. LBH Papua
8. LBH Masyarakat
9. Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI)
10. Yayasan LBH Indonesia (YLBHI)



### 3. Hasil Monitoring dan Evaluasi 2021

# Catatan Pelaksanaan

## UKURAN KEBERHASILAN MA:

Tersedianya portal informasi bantuan hukum yang terbuka dan terintegrasi.

## UKURAN KEBERHASILAN BPHN:

Tersedianya portal informasi bantuan hukum yang terbuka dan terintegrasi.

## UKURAN KEBERHASILAN OMS Sektor Keadilan:

Tersedianya kajian dan data kebutuhan terkait portal informasi bantuan hukum yang terintegrasi dan terbuka.

## Catatan Monev Semester I dan II

Perwakilan MA yang hadir dalam undangan BPHN selalu berganti sehingga tidak ada *transfer knowledge* terkait usulan pengembangan dan integrasi portal bantuan hukum.

## Catatan Monev Semester I dan II

BPHN telah aktif mengundang Mahkamah Agung untuk mendiskusikan MoU 2016 terkait integrasi portal bantuan hukum, yang diharapkan dapat menjadi *one-stop portal* bantuan hukum bagi masyarakat.

## Catatan Monev Semester I dan II

IJRS telah membuat survei kebutuhan hukum yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar pembuatan *one-stop portal* bantuan hukum

## Target Capaian Semester III

Terlaksananya pengembangan portal informasi bantuan hukum yang terbuka dan terintegrasi.

## Target Capaian Semester III

Terlaksananya pengembangan portal informasi bantuan hukum yang terbuka dan terintegrasi.

## Target Capaian Semester III


Tersedianya kajian dan data kebutuhan terkait portal informasi bantuan hukum yang terintegrasi dan terbuka.

# Portal Informasi Bankum yang Telah Dikembangkan




**Peta Sebaran Pemberi Bantuan Hukum**  
Informasi PBH dapat disajikan dalam bentuk daftar atau *list* agar lebih mudah dibaca dan dapat juga menambah fitur pencarian (*search*).

## Panduan Dasar



**Panduan Dasar**  
Panduan dapat dibuat dalam bentuk infografis dan menyorot panduan yang penting secara khusus agar lebih mudah diakses dan dipahami.

## Money Online



**Money Online**  
Daftar lengkap peringkat PBH per akreditasi dapat ditambahkan agar masyarakat dapat memilih layanan terbaik

## Realisasi Anggaran



**Anggaran**  
Informasi anggaran yang dicantumkan dapat dibuat **lebih spesifik** demi meningkatkan transparansi, misalnya anggaran per kasus.

## Pertanyaan Umum

Jika di tahun 2015 sudah pernah login dan menggunakan aplikasi SIDBANKUM, Apakah perlu melakukan aktivasi ulang untuk menggunakan tahun 2016? [Lihat](#)

OHU yang sudah pernah login dan menggunakan aplikasi SIDBANKUM, Apakah perlu melakukan aktivasi ulang untuk menggunakan tahun 2016? [Lihat](#)

Mengapa OHU sudah melakukan pencanangan anggaran, namun tidak ada sistem di bagian 1 juta padahal seharusnya 3 juta? [Lihat](#)

Bagaimana cara menggunakan Aplikasi SID BANKUM Online? [Lihat](#)

Bagaimana cara mendapatkan email aktivasi akun? [Lihat](#)

Apakah dokumen fisk perlu untuk diupload jika sudah menggunakan Aplikasi SID BANKUM ONLINE? [Lihat](#)

**Pertanyaan Umum**  
Pertanyaan dibuat spesifik untuk **membantu masyarakat** dalam mencari bankum.

## Peraturan Terkait

Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Non-Litigasi Tahun 2021 [Lihat](#)

Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Paralegal 2021 [Lihat](#)

PETUNJUK PELAKSANAAN TENTANG TATA CARA VERIFIKASI AKREDITASI DAN PEMERIKSAAN SERTIFIKASI BASI CALON PEMBERI BANTUAN HUKUM [Lihat](#)

PERMENKUMHAM No. 3 Tahun 2021 Tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum [Lihat](#)

PERMENKUMHAM No. 4 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Bantuan Hukum [Lihat](#)

PERMENKUMHAM NOMOR 01 TAHUN 2018 TENTANG PARALEGAL DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM [Lihat](#)

## Dokumen

Regener Nomor M/04/01/14/03/03 Tahun 2015 Tentang Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi [Lihat](#)

Form Pendaftaran Calon OHU [Lihat](#)

Formulir Pendaftaran Verifikasi Secara Manual [Lihat](#)

Mekanisme Penggunaan Aplikasi SID BANKUM [Lihat](#)


Surat Edaran Percepatan Akses Kredensial [Lihat](#)

Surat Edaran Mekanisme Aplikasi SID BANKUM [Lihat](#)

Laporan Tahunan Bantuan Hukum [Lihat](#)

**Peraturan Terkait dan Dokumen**  
Daftar **peraturan dan dokumen** dapat disajikan secara **kronologis** tahun terbit sehingga lebih rapi dan mudah diakses

## Statistik Bantuan Hukum





**Statistik Bantuan Hukum**  
Statistik dapat **diperbarui secara lebih berkala** dan mencantumkan data tahun-tahun sebelumnya

# Ruang Lingkup Peningkatan:

## Best Practice Portal Informasi Bantuan Hukum di Singapura dan New South Wales (negara bagian Australia)

1. Tampilan **dashboard** **ramah** bagi pengguna karena fitur yang jelas, mudah dan terintegrasi.
2. Di Singapura, tersedia pilihan **login** bagi pemohon bantuan hukum untuk mengajukan permohonan dan melihat perkembangan kasus secara langsung.
3. Di New South Wales, tersedia **konsultasi hukum** yang dapat dilakukan melalui telepon, sehingga mempermudah pemohon bantuan hukum sebelum menentukan langkah lebih lanjut.



## 4. Poin-poin Diskusi





# Poin-poin Diskusi



Strategi Percepatan target Semester III



Kesepakatan terkait pengembangan *one-stop portal* bantuan hukum



Gedung MR21, lantai 11  
Jalan Menteng Raya 21 DKI Jakarta 10340

<http://ogi.bappenas.go.id>  
[sekretariat.ogi@bappenas.go.id](mailto:sekretariat.ogi@bappenas.go.id)

**TERIMA KASIH**

